

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Dasar hukum izin operasional rumah sakit yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
 - d. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro.

Saat ini seluruh pelaku usaha yang ingin mengurus surat izin berusaha harus melalui sebuah sistem yang dinamakan *Online Single Submission* (OSS), begitu juga dengan perizinan operasional rumah sakit. OSS merupakan lembaga untuk dan atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha. OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi rumah sakit yang akan mengurus izin operasional. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB selanjutnya dapat diterbitkan Izin Usaha oleh Lembaga OSS. Penerbitan

Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini nantinya dapat dicetak.

Perubahan izin operasional dapat dilakukan apabila terjadi perubahan pada Rumah Sakit tersebut, seperti perubahan kepemilikan, perubahan nama Rumah Sakit, perubahan jenis Rumah Sakit, maupun perubahan kelas Rumah Sakit.

Izin operasional rumah sakit juga dapat dicabut, apabila:

- a. Rumah Sakit tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak mengurus kembali izin operasionalnya
- b. Rumah Sakit tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Rumah Sakit terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
- d. Atas perintah dari pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

Tingkat kepatuhan Rumah Sakit dalam mengurus izin operasionalnya dapat dilihat dari pemenuhan persyaratan perizinan atau pemenuhan komitmen. Selama ini seluruh Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun yang mengurus izin operasional selalu melengkapi persyaratan perizinan dengan baik. Tingkat kepatuhan Rumah Sakit Swasta sudah mencapai tingkat sangat patuh.

Pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan perizinan operasional Rumah Sakit Swasta dilakukan oleh Tim Visitasi yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Tim Visitasi dilakukan dengan cara mengunjungi Rumah Sakit yang bersangkutan dan melakukan pengecekan terhadap Rumah Sakit secara berkala.

2. Kendala yang dialami dari pihak Rumah Sakit adalah ketidak cukupan waktu yang disediakan untuk memenuhi persyaratan izin operasional kembali. Pihak Rumah Sakit merasa waktu yang diberikan terlalu singkat sedangkan banyak berkas yang harus diurus maupun diperbarui untuk memenuhi komitmen perizinan operasional kembali.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terkait pemberian izin operasional Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit yang bersangkutan harus mengetahui dengan persis kapan izin operasional Rumah Sakit tersebut akan habis masa berlakunya sehingga dapat menyicil pemenuhan komitmen sejak jauh-jauh hari. Rumah Sakit dapat menyicil dan mempersiapkan berkas apa saja yang harus diperbarui karena waktu yang diberikan sudah cukup lama. Perpanjangan kembali izin operasional Rumah Sakit paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin operasionalnya berakhir.

B. Saran

Bila perlu ditambahkan alur proses yang jelas terkait dengan proses perizinan operasional, sehingga dapat mempermudah jalannya proses perizinan operasional tersebut. Mengingat bahwa adanya sistem OSS merupakan alternatif baru yang diresmikan oleh pemerintah guna mempermudah jalannya pelaku usaha mendapatkan izin berusaha. Sistem koordinasi antar dinas terkait dalam pelaksanaan perizinan rumah sakit lebih ditingkatkan untuk memperjelas tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dinas terkait. Pemerintah daerah harus tegas dalam penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagi pihak rumah sakit, pemenuhan persyaratan perizinan lebih diperhatikan lagi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan adanya OSS sebenarnya sudah cukup membantu pihak Rumah Sakit, karena dengan adanya sistem OSS perizinan lebih terkoordinir dan terstruktur rapi.